

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 22/HI/02/IX-2020

Nama : Dewi Sartika
NPM : 1610012111198
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Semua Orang dari Upaya Penghilangan Paksa Ditinjau dari *International Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED)* 2006 dan Implementasinya di Indonesia

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

1. Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Surya Prahara, S.H., M.H.

(Pembimbing II)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

ARTIKEL SKRIPSI
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEMUA ORANG DARI
UPAYA PENGHILANGAN PAKSA DITINJAU DARI *INTERNATIONAL*
CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED
***DISAPPEARANCE* (ICPPED) 2006 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

DEWI SARTIKA
1610012111198

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

Reg. No. 22/HI /02/IX – 2020

LEGAL PROTECTION ARRANGEMENTS OF ALL PERSONS FROM FORCED REMOVAL REVIEWS FROM THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE (ICPPED) 2006 AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Dewi Sartika, ¹Deswita Rosra, S.H., M.H. ¹ Surya Prahara, S.H., M.H. ¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, pada Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,
Email : dewisyartika24@gmail.com

ABSTRACT

Article 1 of ICPPED states that no one may be forcibly disappeared because it is a violation of human rights. The purpose of this convention is that every person who is arrested, kidnapped, or other forms of deprivation of liberty are protected by the International Convention for the protection of all persons from enforced disappearance (ICPPED) 2006. The research method used in this research is normative law, with secondary data sources consisting of primary and secondary legal materials, data collection techniques used are library research, the data used are analyzed qualitatively. Conclusion of the research results 1) The regulation of legal protection against enforced disappearance is regulated in the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances (ICPPED) 2006 in Article 1, Article 3, Article 6, Article 8 paragraph 2 and Article 18 paragraph 2 explaining that no one can be forcibly disappeared, every state must take action in the event of enforced disappearance, the state must also guarantee the rights of victims and provide protection for victims 2) Implementation of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances (ICPPED) 2006 in Indonesia. Indonesia has not yet ratified this convention into its national regulations, and in resolving cases of enforced disappearance in Indonesia it has not run optimally, difficulties are facing them, namely difficulties of proof, technical procedural difficulties, obstacles to political forces that support the past regime and challenges from certain groups of society, including the victim, victim's family.

Keyword : Legal Protection, Enforced Disappearances, ICPPED.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Deklarasi mengenai penghilangan paksa mulai diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Tahun. Deklarasi ini terdiri dari 21 (dua puluh satu) Pasal yang mengatur mengenai penangkapan, penahanan yang tujuannya jelas atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan adanya deklarasi ini diharapkan adanya langkah-langkah hukum, administrasi, legislatif, serta adanya langkah-langkah yang

efektif agar mampu mencegah kejahatan penghilangan paksa serta menghapus tindakan tersebut.¹

Setelah melalui proses yang panjang, serta desakan dari berbagai pihak akhirnya konvensi ini disahkan pada tanggal 20 Desember 2006, yang disahkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Konvensi Internasional tentang Perlindungan

¹ A. Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta hlm 82.

Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa (*International Convention For the Protection of All Persons from Enforced Disappearances*). Namun, setelah konvensi perlindungan semua orang dari tindakan penghilangan paksa ini disahkan pada 20 Desember 2006 konvensi ini tidak langsung diberlakukan tapi berselang selama 4 tahun efektif dilakukan tepatnya pada tanggal (dua puluh tiga) 23 Desember tahun 2010.

Konvensi untuk perlindungan bagi semua orang dari tindakan penghilangan paksa ini merupakan landasan dasar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Pengertian penghilangan paksa terdapat pada Pasal 2 konvensi penghilangan paksa, penghilangan paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan yang lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan

orang-orang hilang tersebut berada diluar perlindungan hukum.

Adanya konvensi perlindungan semuaorang dari tindakan penghilangan paksa ini diharapkan sebagai salah satu upaya preventif semua Negara agar melindungi warga negaranya dari tindakan penghilangan secara paksa, dan terbebas dari tindakan penghilangan paksa yang melanda berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama pada masa Presiden Soeharto atau masa Orde Baru, terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat, contohnya terjadinya pembunuhan secara masal pata tahun 1965-1966 atau lebih dikenal dengan gerakan 30 September yang melibatkan banyak warga yang tidak bersalah terbunuh. Timor-timur 1975-1999 konflik antara Indonesia dengan tentara pembebasan Timor Timur.² Peristiwa di Jakarta, Tanjung Priok pada tahun 1984 dan peristiwa Talangsari di Lampung pada tahun 1989, konflik antar negara/pemerintah/penguasa dan kelompok “Muslim fundamentalis”.³ Peristiwa

²S13, *Timor Timur Dalam Kenangan*, <http://www.pinterpolitik.com/timor-timur-dalam-kenangan/>, diakses 27 April 2020, Pukul 09.30 WIB.

³Kartini Indriana dkk, 2015, *Demokrasi dan Fundamentalisme, Agama: Hindu di India*,

Talangsari dan Tanjung Priok yang terjadi di Jakarta dan Lampung bermula dari adanya pemberlakuan Pancasila sebagai asas utama dalam politik dan organisasi di Indonesia, yang banyak memakan korban yaitu ratusan jiwa penduduk warga Negara Indonesia⁴

Peristiwa Masa Operasi Politik yang terjadi di Aceh pada tahun 1989-1998 serta Masa Operasi Militer di Papua pada tahun 1965-1996 peristiwa pemberontakan yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka dan OPM (organisasi Aceh merdeka), yang menyebabkan banyak terjadinya penghilangan penduduk sipil yang diduga dilakukan oleh pasukan militer. Penembakan Misterius (Petrus) 1981-1985 di sejumlah wilayah Indonesia. Aktivis yang diculik pada tahun 1997-1998, merupakan salah satu kejahatan Ham berat yang terjadi di Negara Indonesia. Telah terjadinya penculikan dan penghilangan paksa kepada aktivis pada masa pemerintahan Soeharto ada 23 aktivis yang diculik. Aktivis yang diculik, dihilangkan secara paksa dan disiksa serta seperti diketahui bersama terdapat satu orang yang terbunuh. Sembilan aktivis

Buddha di Sri Lanka, dan Islam di Turki, Penerbit Andi, Jakarta, hlm 150.

⁴*Ibid.*

tersebut dibebaskan dan aktivis lainnya sampai sekarang belum diketahui bagaimana kabar serta keberadaan aktivis tersebut.⁵

Negara sangat berperan penting dalam melindungi warganya dalam bentuk pelanggaran HAM apapun, salah satunya penghilangan orang secara paksa, agar orang mendapatkan haknya untuk dilindungi dan negara harus memenuhi tanggung jawabnya apabila terjadi praktik penghilangan orang secara paksa serta menjamin adanya upaya hukum yang efektif dan untuk mematuhi kewajiban untuk menginvestigasi dan, jika ada bukti-bukti layak yang cukup, menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan penghilangan paksa. Negara-negara harus melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat serta privasi, paling tidak, dari para korban, para saksi penghilangan paksa.⁶

Setidaknya setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap manusia yang

⁵A. Widiada Gunakaya, *Op. Cit.*, hlm 171.

⁶Amnesty International Publications, 2011 *Jangan ada impunitas untuk penghilangan paksa Checklist untuk penerapan efektif Konvensi Internasional untuk Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa*, <https://stopimpunity> > jangan_ada_impunitas.pdf, diakses 15 April 2020, pukul 11.00 WIB.

dihilangkan secara paksa, termasuk korban seperti dijelaskan dan tertuang kewajiban Hukum Internasional.⁷ Di Indonesia sendiri sudah ada (kontras) yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan (IKOHI) Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia yang mendorong agar meratifikasi konvensi menolak penghilangan paksa, dikutip dari tempo.co Feri Kusuma sebagai Deputi Koordinator KontraS menjelaskan bahwa dengan adanya konvensi ini bisa menjadi landasan dasar hukum Internasional tentang HAM yang diharapkan agar seseorang mendapatkan perlindungan apabila seseorang dihilangkan secara paksa dan adanya suatu upaya preventif sebuah negara dalam memberikan jaminan serta melindungi seseorang apabila dihilangkan secara paksa.⁸

Upaya Indonesia dalam penyelesaian kasus penghilangan paksa ini sampai sekarang belum berjalan maksimal, padahal dengan adanya konvensi ini bisa menjadi upaya preventif apabila terjadi praktek penghilangan paksa lagi di Indonesia, pemerintah harus

serius, bersungguh-sungguh dalam penanganan penghilangan paksa ini karena menyangkut HAM, buktinya sampai sekarang masih ada kasus penghilangan paksa di masa lalu yang belum terselesaikan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap semua orang dari upaya penghilangan paksa di tinjau dari *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances* (ICPPED) 2006 ?
2. Bagaimanakah implementasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances* (ICPPED) 2006 di Indonesia ?

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui, pengaturan perlindungan hukum terhadap semua orang dari upaya penghilangan paksa yang di atur dalam *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances* (ICPPED) 2006.

⁷ Ibid. Hlm. 69.

⁸ Halida Bunga, *Masyarakat Sipil Dorong Ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa*, <https://nasional.tempo.co/read/1276843/masyarakat-sipil-dorong-ratifikasi-konvensi-penghilangan-paksa>, diakses 09 mei 2020, pukul 10.00 WIB.

2. Untuk menganalisis implementasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances* (ICPPED) 2006 di Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji sinkronisasi hukum.⁹

2. Sumber Data

Yaitu data sekunder, data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi¹⁰

Bahan/sumber primer mencakup :

- 1) *International Convention for the Protection of All Persons from*

Enforced Disappearances) (ICPPED) 2006.

- 2) Statuta Roma 1998
3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM)
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat
b) Bahan Hukum Sekunder
yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹¹

3. Teknik pengumpulan data

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder..

4. Analisis data

⁹ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, hlm 181.

¹¹ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29.

Analisis data dilakukan dengan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

1. PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEMUA ORANG DARI UPAYA PENGHILANGAN PAKSA DITINJAU DARI *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE (ICPPED) 2006*

Pengaturan perlindungan hukum terhadap penghilangan paksa semua orang diatur konvensi penghilangan paksa terdapat pada Pasal 1 setiap orang tidak boleh diperlakukan secara Pasal 3, Pasal 6

Konvensi ini terdiri dari 45 Pasal, pembahasan pokoknya yaitu :

- a. Pelarangan mengenai penghilangan paksa
- b. Definisi penghilangan paksa
- c. Prinsip tanggung jawab pidana baik yang dilakukan atasan atau diperintah

- d. Sanksi apabila melakukan penghilangan paksa dan keadaan yang meringankan dan memberatkan
- e. Halangan penuntutan, adanya asas kadaluarsa dan upaya hukum
- f. Yurisdiksi, tindakan yang perlu dilakukan pemerintah apabila terjadi penghilangan paksa baik yurisdiksi universal maupun tambahan
- g. Kewajiban untuk melakukan investigasi
- h. Kerjasama negara yaitu ekstradiksi, pemulangan (*refoulement*) dan saling memberikan bantuan
- i. Pencegahan penghilangan paksa
- j. Perlindungan korban penghilangan paksa dan hak-hak yang didapatkan oleh korban penghilangan paksa yaitu hak untuk mendapatkan reparasi penuh, hak untuk mengetahui dan menjamin hak berserikat
- k. Situasi hukum orang yang hilang
- l. Komunikasi individual, negara dan komite
- m. Prosedur penyelesaian perselisihan
- n. Pembatasan para reservasi terhadap konvensi

Pembahasan mengenai Konvensi ini dihadiri dan ditandatangani oleh 57 Negara pada tanggal 6 Februari 2007 di Paris, Perancis dan selanjutnya di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat. Delegasi secara internasional *International Coalition Against Enforced Disappearances* (ICAED). Menurut data di web *United Nations Treaty Collection* tertanggal pada 20 Juli 2020, sudah 98 negara yang menandatangani konvensi ini dan 63 negara telah meratifikasi¹²

Konvensi ini erat kaitannya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM) tindakan penghilangan paksa merupakan kejahatan didalam DUHAM karena tindakan tersebut sewenang-wenang terhadap orang. Pasal 3 DUHAM mengatakan setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan individu. Pasal 5 DUHAM juga mengatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

¹² *United Nations Treaty Collection*, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtsg_no=IV-16&chapter=4&clang=en diakses 20 Juli 2020, Pukul 09.10 WIB

1. IMPLEMENTASI *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE* (ICPPED) 2006 DI INDONESIA

Pemerintah Indonesia menandatangani konvensi ini pada 27 September 2010, melalui menteri luar negeri Marty Natalegawa, dengan sudah ditandatanganinya konvensi ini merupakan langkah positif dalam upaya perlindungan dan langkah yang perlu dilanjutkan dengan ratifikasi agar ada efek mengikat secara hukum. Entah apa alasan pemerintah Indonesia sampai saat ini belum juga meratifikasi konvensi ini, rekomendasi DPR pada tahun 2009 tidak ada satupun terlaksanakan.

Berikut beberapa contoh kasus penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia :

- a. Timor-timur 1975-1999 konflik antara Indonesia dengan tentara pembebasan Timor Timur
- b. Kasus Tanjung Priok (Jakarta) September 1984
- c. Kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

Dari ketiga kasus tersebut hanya dua kasus yang sampai pada pengadilan ad hoc, putusan dalam persidangan kasus Timor Timur dan di Tanjung Priok tidak menguntungkan bagi para korban ataupun saksi, dalam putusan tersebut sangat disayangkan bahwa tidak adanya muatan yang membahas mengenai perlindungan mereka serta hak-hak apa saja yang mereka dapatkan. Penyelesaiannya lebih kepada pelaku. Sedangkan kasus penghilangan paksa dan penculikan aktivis sampai saat ini belum dibentuknya pengadilan ad hoc, yang dimana 13 orang aktivis masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan oleh Komnas HAM. Bisa dikatakan pula bahwa Indonesia sebenarnya sudah melakukan kejahatan, dan Indonesia tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dijelaskan di peraturan Internasional dan Nasional seperti memberikan perlindungan, tanggung jawab terhadap kasus-kasus Hak Asasi Manusia berat.

Penyelesaian kasus penghilangan paksa masa lalu pada masa orde baru di Indonesia memang belum berjalan maksimal ada kesulitan yang menghadang dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Kesulitan pembuktian jika penyelesaiannya melalui jalur hukum (pengadilan), kesulitan teknis prosedural
- b. Hadangan kekuatan politik pendukung rezim terdahulu, terutama militer, yang dalam konsep mahmud disebut kendala politis
- c. Tantangan dari kelompok masyarakat tertentu, termasuk korban, keluarga korban yang tidak menginginkan mengungkit kembali kasus masa lalu, dengan alasan tidak mau membuka luka lama.¹³

Penyelesaian kasus penghilangan paksa pada kasus hilangnya aktivis dapat terlaksanakan apabila sudah dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus ini, selanjutnya menunggu Presiden untuk menerbitkan keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terkait pengungkapan kebenaran pada peristiwa masa lalu

Pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* oleh pemerintah Indonesia merupakan pertanggungjawaban Indonesia terhadap tindak pidana internasional. Beberapa kasus

¹³ Suparman Marzuki, 2012, *Pengadilan HAM di Indonesia; Melanggengkan Impunity*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm 88

yang diadili sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001, yaitu pelanggaran berat HAM pada kasus Tanjung Priok dan di Timor Timur, yang akan di gelar di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2002.¹⁴ Pencegahan dan penyelesaian kasus HAM perlu untuk dilakukan, pencegahan merupakan upaya preventif dalam rangka mencegah agar perbuatan yang dikategorikan melanggar HAM dapat dihentikan. Sedangkan penyelesaian berarti membuat selesai masalah-masalah HAM masa lalu yang masih belum terselesaikan.¹⁵

Di indonesia sampai saat ini belum mempunyai aturan khusus mengenai penghilangan paksa semua orang dan juga belum meratifikasi konvensi penghilangan paksa namun, ada beberapa Undang-Undang di dalam Pasalnya yang memuat tentang hak-hak setiap orang dan penghilangan paksa yang dimana merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Penghilangan paksa merupakan suatu pelanggaran HAM tentunya berhubungan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak setiap orang terdapat pada Pasal 28 A-Pasal 28 I
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia, Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat oleh setiap manusia, untuk itu harus dilindungi, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan. Penghilangan paksa termasuk kedalam perampasan hak seseorang, dalam Pasal 33 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusi

¹⁴Oentoeng Wahjoe, 2011, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional & Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta, hlm 128

¹⁵M. Afif Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*, Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA), hlm 155

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap penghilangan paksa di atur di *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances* (ICPPED) 2006 terdapat pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 ayat 2, Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 2 menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun boleh dihilangkan paksa, setiap negara harus melakukan tindakan apabila terjadi penghilangan paksa, negara juga harus menjamin hak-hak korban dan memberikan perlindungan terhadap korban penghilangan paksa yang telah dijelaskan juga di dalam DUHAM bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan kemanusiaan.
2. Implementasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances* (ICPPED) 2006 di Indonesia. Indonesia sampai saat ini

belum meratifikasi konvensi ini kedalam peraturan nasionalnya, dan dalam penyelesaian kasus penghilangan paksa di Indonesia belum berjalan maksimal, ada kesulitan yang menghadang yaitu kesulitan pembuktian, kesulitan teknis prosedural, hadangan kekuatan politik pendukung rezim terdahulu dan tantangan dari kelompok masyarakat tertentu, termasuk korban, keluarga korban.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa 2006 agar dapat memberikan perlindungan hukum setiap orang dari penghilangan paksa, konvensi ini diperlukan agar mendorong pemerintah dalam memajukan HAM di Indonesia. Penyelesaian kasus Penghilangan paksa merupakan tanggung jawab negara, untuk itu

perlu diratifikasi konvensi penghilangan paksa ini agar adanya kepastian hukum terhadap pelaku, korban dan yang terlibat. Dan pemerintah harus bertindak tegas, mengambil kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kasus-kasus penghilangan paksa.

2. Padahal dengan meratifikasi konvensi ini menunjukkan pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen agar penegakan dan perlindungan terhadap hak-hak para korban penghilangan paksa tercapai. Masyarakat dan pemerintah juga harus bekerjasama agar kasus penghilangan paksa di masa lalu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta.
- Andrey sujatmoko, 2005, *Tanggung jawab negara atas pelanggaran berat HAM :Indonesia, Timor Leste dan lainnya*, Grasindo, Jakarta,
- Amnesty International Publications, 2011
Jangan ada impunitas untuk penghilangan paksa Checklist untuk penerapan efektif Konvensi Internasional untuk Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa, <https://stopimpunity> > S13, *Timor Timur Dalam Kenangan*, <http://www.pinterpolitik.com/timor-timur-dalam-kenangan/>, diakses 27 April 2020, Pukul 09.30 WIB.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Halida Bunga, *Masyarakat Sipil Dorong Ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa*, <https://nasional.tempo.co/read/1276843/masyarakat-sipil-dorong-ratifikasi-konvensi-penghilangan-paksa>, diakses 09 mei 2020, pukul 10.00 WIB.
- Kartini Indriana dkk, 2015, *Demokrasi dan Fundamentalisme, Agama: Hindu di India, Buddha di Sri Langka, dan Islam di Turki*, Penerbit Andi, Jakarta.
- M. Afif Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di*

*Indonesia Upaya Mewujudkan
Masyarakat yang Demokratis,
Universitas Islam Darul Ulum
(UNISDA)*

*terhadap Kemanusiaan dalam
RKUHP, Insitute for Criminal Justice*

Oentoeng Wahjoe, 2011, *Hukum Pidana
Internasional Perkembangan Tindak
Pidana Internasional & Proses
Penegakannya*, Erlangga, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian
Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana,
Jakarta.

Suparman Marzuki, 2012, *Pengadilan HAM di
Indonesia; Melanggengkan
Impunity*, PT Gelora Aksara Pratama,
Jakarta

Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, 2015,
Penelitian Hukum Normatif, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

United Natuons Treaty Collection,
<https://treaties.un.org/pages/ViewDeta>
[ils.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-](https://treaties.un.org/pages/ViewDeta)
[16&chapter=4&clang=_en](https://treaties.un.org/pages/ViewDeta) diakses 20
Juli 2020, Pukul 09.10 WIB

Zainal Abidin & Supriyadi Widodo Eddyono,
2017, *Degradasi Extraordinari
Crimes Problematika Perumusan
Kejahatan Genosida dan Kejahatan*